

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada hakikatnya setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Tidak terkecuali hewan atau binatang yang juga merupakan makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Seringkali hewan atau binatang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah penganiayaan. Di Indonesia sendiri sering dijumpai adanya kasus mengenai penganiayaan terhadap hewan, baik penganiayaan terhadap hewan yang dipelihara atau ditenakan dan hewan-hewan yang dilindungi.

Penganiayaan hewan di Indonesia sendiri bukanlah hal baru yang terjadi, sudah banyak beberapa kasus penganiayaan terhadap hewan yang terjadi di penjuru Indonesia, salah satunya adalah kasus yang menimpa Canon, seekor anjing yang mati saat akan dipindahkan. Canon yang tinggal di Pulau Banyak, Aceh Singkil hendak dipindahkan ke Aceh oleh Satpol PP setempat dari Pulau Banyak ke Aceh. Dalam proses pemindahannya terdapat perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Canon dipindahkan dengan cara dirantai dan dimasukkan kedalam keranjang kol yang ukurannya lebih kecil dari ukuran tubuh anjing tersebut, sehingga menyebabkan anjing tersebut mati

karena kesempitan dan kehabisan napas karena tidak adanya ruang udara.<sup>1</sup> Kasus lain juga terjadi di Tasikmalaya dimana terjadi pembantaian 20 ekor kucing di pasar Cikurubuk dan pasar Indihiang Kota Tasikmalaya, diketahui puluhan kucing itu dibunuh dengan cara yang mengenaskan dimana kucing yang dimutilasi. Kucing dewasa dipenggal kepalanya, sementara kucing kecil dipotong jadi dua di bagian tubuhnya. Bangkai kucing ada yang dikumpulkan secara rapi, ada juga yang disimpan didalam sebuah dus. Bangkai-bangkai kucing yang ditemukan tersebut akhirnya dikuburkan oleh warga setempat.<sup>2</sup> Kasus lain juga terjadi di Bengkulu pada September 2022, seorang pria berinisial DR menyembelih seekor kucing yang sedang hamil, selain menyembelih pelaku juga mengkonsumsi daging kucing yang disembeluhnya itu dikarenakan kelaparan. Tidak hanya itu pelaku juga merekam kucing yang telah disembeluhnya lalu diunggah ke media sosial pribadinya, hal ini pun membuat masyarakat sangat geram atas tindakan yang dilakukannya, pelaku juga memberikan keterangan dalam konten yang dibuat ditambahi dengan kalimat-kalimat berbau agama, yang sangat tidak relevan dengan perilaku keji yang dilakukannya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat geram akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Detiknews, Kontroversi di Balik Tragedi Anjing Canon Mati. <https://news.detik.com/berita/d-5782290/kontroversi-di-balik-tragedi-anjing-canon-mati/1> Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Pukul 19.51.

<sup>2</sup> Detikjabar, 2 Kasus Penganiayaan Hewan di Tasikmalaya yang Tuai Sorotan Tajam, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6328825/2-kasus-penyiksaan-hewan-di-tasikmalaya-yang-tuai-sorotan-tajam>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 9.32 WIB

<sup>3</sup> Kompasiana, Biadab, Kasus Pelaku Penganiayaan dan Pemojangan Kucing Hamil kini menjadi Tersangka, <https://www.kompasiana.com/aprillina0662/63208f244addee76de33aa22/biadab-kasus->

Di Indonesia sendiri penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap hewan menjadi perhatian khusus bagi beberapa pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dikarenakan kasus kekerasan yang terjadi pada hewan semakin bertambah setiap tahunnya. Hewan sebagai makhluk hidup memiliki hak untuk dapat bebas dan mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, mereka berhak atas kesejahteraannya. Kesejahteraan hewan tidak hanya melibatkan hewan melainkan juga manusia itu sendiri, karena bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dapat dimanfaatkan bagi manusia untuk menjalankan segala pekerjaan yang dibutuhkan maupun sebagai makhluk yang memberikan kenyamanan bagi manusia dengan kasih sayang yang diberikan. Tetapi, dengan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan hewan menjadi cacat, luka hingga kehilangan nyawanya, hal ini sangatlah disayangkan.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hewan, salah satunya telah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 302, Pasal 406 Ayat (2), dan Pasal 540. Adapun aturan-aturan lain yang dibuat secara khusus untuk mengatur perlindungan terhadap hewan, antara lain UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Meskipun terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap hewan maupun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan apabila terdapat

kekerasan hewan yang mengakibatkan terancamnya nyawa hewan, akan tetapi hal ini masih tidak diindahkan oleh sebagian besar masyarakat. Ancaman sanksi dan denda yang ringan menyebabkan masih banyaknya orang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Bahkan di era modern saat ini penganiayaan hewan dijadikan sebagai konten untuk kepentingan pribadi. Selain dibuat sebagai konten pribadi ada juga yang menjual konten tentang penganiayaan hewan di media sosial untuk kepentingan bisnis.

Konten penganiayaan terhadap hewan ini ada berbagai macam bentuk. Mulai dari penganiayaan yang berasal dari tindak kesengajaan atau ketidakpedulian terhadap kekejaman yang disengaja, ada pula yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian dari para penontonnya dalam bentuk suka, komentar, dibagikan, hingga dijanjikan mendapatkan imbalan berupa uang yang cukup besar. Selain itu ada beberapa dari mereka yang membuat konten penganiayaan hewan ini untuk memenuhi rasa hasrat untuk menyiksa atau menganiaya hewan tersebut untuk sekedar kesukaan mereka saja.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Social Media Animal Cruelty Coalition* pada tahun 2021, dalam laporannya yang berjudul “*Monetisasi Penderitaan Satwa: Bagaimana penyelenggara media sosial terbesar mengambil keuntungan dari kekejaman satwa*” Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama penghasil konten penganiayaan hewan dengan jumlah 1.626 Konten pada tahun 2021.

Negara	Jumlah Konten
Indonesia	1.626
Amerka Serikat	296
Australia	135
Kamboja	83
Irlandia	74
Afrika Selatan	64
Korea Selatan	53
Thailand	45
Norwegia	35
Jepang	35

**Tabel 1. 10 Negara Penghasil Konten Penganiayaan Hewan terbesar di Dunia (Berdasarkan Laporan dari *Social Media Animal Cruelty Coalition*)**

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil konten penganiayaan hewan. Tidak hanya pembuat konten penganiayaan hewan tetapi, juga sebagai penjual/distributor video penganiayaan hewan.

Salah satu kasus konten penganiayaan hewan terbesar di Indonesia saat ini adalah konten penganiayaan terhadap bayi monyet. Kasus ini pernah diselidiki dan dipublikasikan berupa video oleh *Narasi TV* dengan judul “*Indonesia Surga Penjagal Bayi Monyet*” dengan tujuan untuk mengungkap praktik penganiayaan dan penjualan konten penganiayaan bayi monyet.<sup>4</sup> Didalam video tersebut

---

<sup>4</sup> Narasi, “(UNCUT Version) Indonesia Surga Penjagal Bayi Monyet”, <https://narasi.tv/video/buka-mata/uncut-version-indonesia-surga-penjagal-bayi-monyet>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 Pukul 12.35 WIB.

dijelaskan bagaimana asal muasal adanya penjualan konten penganiayaan bayi monyet tersebut, dimana hal ini berawal dari terbentuknya komunitas psikopat global yang merupakan pembenci hewan monyet. Pada awalnya mereka saling berbagi konten melalui *YouTube* untuk melampiaskan hasrat mereka dengan judul video yang dibubuhi kata dan frasa seperti *million pity* atau *million tears*. Semenjak ketatnya kebijakan *YouTube* mengenai konten kekerasan hewan. Komunitas psikopat global yang awalnya hanya bertemu di kolom komentar video di *YouTube*, akhirnya membentuk sebuah grup tersendiri dimana mereka bisa saling berbagi video untuk memuaskan hasrat mereka.

Dari grup komunitas tersebut itulah Indonesia mulai berperan masuk, dimana *Video Operator (VO)* dari Indonesia mulai diminta oleh para anggota komunitas tersebut untuk menyiksa seekor bayi monyet lalu direkam dan dibagikan di grup komunitas tersebut. Video yang dibagikan tersebut tidaklah gratis, melainkan terdapat biaya yang harus dibayar oleh para anggota komunitas tersebut sesuai dengan kategori penganiayaannya. Kategori penganiayaannya disini ada berbagai macam, mulai dari monyet tersebut diblender hingga mati, memasang jarum pentul pada kelopak mata monyet, memukul tangan monyet dengan palu, hingga memutar-mutar monyet secara kencang lalu dilemparkan. Kasus ini terungkap setelah adanya keresahan dari masyarakat terhadap konten penganiayaan hewan yang menampilkan tindakan kekerasan terhadap hewan tersebar di media sosial, dimana hal ini dilihat oleh seluruh masyarakat pengguna media sosial. Hal ini

menjadi perhatian bagi media internasional, salah satunya media pemerhati hewan *Lady Freethinker* dalam artikelnya yang berjudul “*Lady Freethinker and Action for Primates urge U.S to stop importing Monkey’s from Indonesia, Following disturbing video footage*” meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pegekspor hewan monyet ekor panjang, dikarenakan banyaknya kasus penganiayaan hewan monyet yang terjadi disebabkan monyet ekor panjang yang diekspor dari Indonesia digunakan sebagai subyek penganiayaan bagi pembelinya.

Terdapat satu kasus penganiayaan bayi monyet yang baru-baru ini viral dan berhasil diusut tuntas oleh aparat penegak hukum yaitu kasus yang terjadi di Tasikmalaya. Kasus ini melibatkan seorang laki-laki bernama Asep Yadi Nurul Hikmah yang membuat beberapa konten video penganiayaan terhadap bayi monyet pada tahun 2021 hingga 2022. Pada 10 September 2022 Asep berhasil diamankan oleh Polres Tasikmalaya dimana pada saat ditangkap Asep sedang akan melakukan penjualan 1 (satu) ekor Lutung Jawa Hitam, yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi.<sup>5</sup> Kasus Asep ini pun dibawa ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Asep bersama terdakwa lainnya bernama Indra dituntut oleh jaksa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu telah melakukan penjualan satwa liar secara ilegal dan dakwaan kedua yaitu melakukan tindakan

---

<sup>5</sup> Detiknews, “PenganiayaanMonyet Tasikmalaya: Motif hingga Identitas Pelaku”, <https://news.detik.com/berita/d-6291412/penyiksaan-monyet-tasikmalaya-motif-hingga-identitas-pelaku>, Diakses pada Tanggal 3 Januari 2023 Pukul 13.19 WIB.

penganiayaan terhadap hewan bayi monyet. Asep dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar 5 (lima) juta rupiah. Setelah menjalani persidangan kasus ini akhirnya diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada Desember 2022 dengan putusan bahwa Asep dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah 5 (lima) juta rupiah.

Urgensi penyusunan penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang ada atau tidak. Penelitian ini juga dibuat dikarenakan maraknya kasus konten penganiayaan terhadap hewan khususnya terhadap bayi monyet di Indonesia yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia bahkan dunia. Adanya konten kekerasan terhadap hewan yang disebarluaskan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. Selain itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui alasan pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan yang dijadikan sebagai konten serta faktor-faktor yang menjadi awal munculnya konten kekejaman terhadap hewan secara daring.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang penganiayaan terhadap hewan, yang dilakukan oleh **Jonathan Toar Mamprow**<sup>6</sup> dalam

---

<sup>6</sup> Jonathan Toar Mampow, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Lex Administratum, Vol. V, No.2, 2017

jurnalnya yang berjudul “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap hewan di Indonesia. Di dalam jurnalnya, Jonathan Tor Mamprow melakukan analisis terhadap aturan-aturan yang ada di KUHP maupun peraturan-peraturan lain seperti Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur secara rinci tentang perlindungan hewan dan pelestariannya.

**Stefany Ismantara, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, dan Cecilia Elvira**<sup>7</sup>, dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi Satwa Langka” membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan pada satwa langka. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan terhadap hewan dan eksploitasi satwa liar masih kurang optimal. Kesejahteraan hewan, baik hewan peliharaan hingga satwa endemik yang dilindungi masih kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

**Thrischa Vidia Kusuma**<sup>8</sup>, dalam jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam

---

<sup>7</sup> Stefany Ismantara, dkk, *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi Satwa Langka*, Senapenmas, 2021.

<sup>8</sup> Thrischa Vidia Kusuma, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*, Recidive Volume 4 No.1, Januari-April 2015.

Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berfokus pada studi lapangan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap sapi dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur serta bagaimana upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap hewan yang terjadi dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada unsur-unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana penyebaran konten penganiayaan hewan secara daring dimana dalam penelitian sebelumnya membahas tentang penganiayaan terhadap hewan, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang penganiayaan terhadap hewannya saja, melainkan juga penyebarluasan tindakan penganiayaan hewan melalui media konten video yang dibuat dan disebarluaskan di media sosial sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat akan adanya konten kekerasan tersebut. Selain itu banyak kasus kekerasan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan juga ancaman sanksi yang ringan menyebabkan pada oknum-oknum pelaku kekerasan terhadap hewan tidak merasa takut dan tidak

memberikan efek jera. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN YANG DISEBARKAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN TASIKMALAYA)**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur perbuatan pidana pada penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang bisa dikenakan kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan yang disebarakan di media sosial

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya dibidang hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan

terhadap hewan yang disebar di media sosial.

- b. Dapat memberikan referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan kedepannya

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan, khususnya masyarakat luas terkait bagaimana unsur-unsur pidana serta bagaimana pertanggungjawabannya pidananya pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang disebar di media sosial.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1.5.1.2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam buku tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus didefinisikan dengan jelas dan memiliki definisi yang berbeda dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *Strafbaarfeit* terdapat

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.35

dalam WvS Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *Strafbaarfeit*. Akibatnya, para ahli hukum berusaha untuk menjelaskan definisi dan makna istilah tersebut. Sampai saat ini, sayangnya belum ada kesepakatan pendapat.<sup>10</sup> Para pakar hukum pidana di negara lain menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan *Criminal act* memiliki arti perbuatan kriminal.

Berikut ini adalah terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* dalam perundang-undangan saat ini dan literatur hukum.:

- 1) Semua Undang-undang pidana Indonesia menggunakan istilah "tindak pidana", seperti dalam Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
- 2) Istilah "delik", yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum*, juga digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam karya E. Utrecht dalam literatur, tetapi juga digunakan untuk mendefinisikan peristiwa pidana. Selain itu, Andi Hamzah

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

menggunakan istilah "delik".

- 3) Perbuatan pidana, yang digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana".<sup>11</sup>

Oleh karena itu, *strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara istilah "*delik*" dalam bahasa asing berarti "delik", yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Istilah "delik" dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*", yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana hukum diartikan dengan cara yang berbeda.

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Moeljanto mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai "suatu tindakan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."<sup>12</sup>
2. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.72

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

### **1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) yakni:

- 1) Terjadinya kejahatan (*delik*). Definisi ini sangat luas misalnya, jika beberapa orang dianiaya dan juga terjadi pencurian yang dilakukan, tidak mungkin dilakukan penuntutan salah satu tindakan ini dari yang lain.
- 2) Perbuatan yang didakwakan. Ini sangat terbatas. Misalnya: seseorang dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka dakwaan bagaimanapun juga dapat dilakukan berdasarkan "dengan sengaja melakukan pembunuhan" karena ini kaitannya dengan "penindasan yang menyebabkan kematian".
- 3) Perbuatan material. Tidak ada unsur kesalahan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan pengertian ini, ketidaksesuaian di kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.35

## 2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*Wederrechtelijk*), yaitu:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum didefinisikan sebagai "bertentangan dengan hukum" dan mencakup hukum perdata atau administrasi serta hak orang lain (hukum subjektif)
- 2) Berlawanan dengan hukum, tidak menaati larangan atau ketentuan hukum, atau menyerang kepentingan yang dilindungi Undang-undang. Semuanya merupakan contoh delik melawan hukum. Padahal, istilah melawan hukum berasal dari istilah hukum perdata *onrechtmatigedaad* yang berarti perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Sifat perbuatan hukum ada 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Op cit*, hlm.48.

ditentukan dalam Undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang

- 2) Sifat melawan hukum materil  
(*materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>15</sup>

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Jika suatu tindakan dapat diberi sanksi hukum, itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Selain perbuatan itu dilarang, terdapat sanksi hukum yang dapat dikenakan. Jika perbuatan tersebut terdapat sanksi hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana sebagai tindak pidana.

Dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa

“Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.53

didasarkan pada ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan sebelum perbuatna itu terjadi.”

Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana jika pelanggaran mereka dilukiskan dalam undang-undang. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana yang dimaksud terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

### 1.5.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.<sup>16</sup>

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtsdelict* atau delik hukum, dan pelanggaran adalah *wetdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan, seperti pembunuhan, melukai orang lain,

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan II, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 58

mencuri, dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 2. Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materill*)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan perbuatan itu sendiri, atau titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak masalah apakah dia melakukannya, tetapi akibatnya hanyalah kebetulan. Sebaliknya, akibat yang dilarang diperhatikan dalam delik material. Jika akibatnya sudah terjadi, tindakan itu dianggap selesai.<sup>18</sup>

## 3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

- a. Delik *dolus* adalah delik yang mengandung elemen kesengajaan. Kesengajaan dapat berupa kata-kata yang jelas "dengan sengaja", tetapi juga dapat berupa kata-kata lain yang senada, seperti "mengetahui", dan sebagainya. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 162, 197, 310, 338, dan lainnya.
- b. Dalam rumusan, delik *culpa* mengandung elemen kesalahan, dengan kata "karena kesalahannya", misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Namun, dalam beberapa terjemahan terkadang digunakan istilah "karena

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.59

kesalahannya".<sup>19</sup>

#### 4. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan, juga dikenal sebagai *klachtdelict*, adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan setelah pihak yang berkepentingan atau terkena mengajukan pengaduan. Seperti penghinaan, perzinahan, dan pemerasan. Siapa yang dianggap berkepentingan tergantung pada jenis delik dan ketentuan yang ada, tetapi jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di KUHP.<sup>20</sup>

#### 5. Jenis Delik yang lain

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berulang kali, seperti mencuri uang senilai satu juta rupiah tapi dilakukan berkali-kali dengan setiap mencuri sebesar seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain secara berkala.

### 1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

#### 1.5.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana dalam disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.61

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dia lakukan harus memenuhi unsur delik yang ditentukan oleh hukum. Secara hukum, seseorang dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilarang jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selain itu, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.<sup>21</sup>

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan para ahli diuraikan di bawah ini:

1. Menurut Simons kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:
  - a. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, *Op cit*, hlm.67

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Akibatnya, ia memiliki kemampuan untuk menentukan konsekuensi dari tindakannya;

b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>22</sup>

2. Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab suatu keadaan normal mental dan kematangan psikis yang membawa tiga kemampuan untuk:

a. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat,

b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>23</sup>

#### **1.5.2.2. Kemampuan Bertanggungjawab**

Jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana maupun undang-undang yang ada, maka orang tersebut dapat dipidana. Dari perspektif terjadinya, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilarang atau diharuskan jika tindakan

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Op cit*, hlm.78-79

<sup>23</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.15

tersebut bertentangan dengan hukum (*rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar). Hanya orang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat bertanggung jawab. Seseorang dianggap dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) jika pada umumnya:<sup>24</sup>

1. Keadaan spiritualnya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit yang berkelanjutan atau temporer;
- b. Orang yang tidak cacat fisik (seperti gagu, bodoh, imbecile, dan sebagainya), dan
- c. Tidak mengalami gangguan ketika terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging, melindur/*slaapwandel*, mengigau akibat demam/*koorts*, atau ngidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain dia sadar.

2. Kemampuan spiritualnya:

- a. Dapat memahami tujuan dari tindakannya;
- b. Dapat memutuskan apakah tindakan tersebut dilakukan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Op cit*, hlm.69

tersebut merupakan tindakan yang salah.<sup>25</sup>

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), bukan keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstanddelijke vermogens*). Namun, istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP untuk menerjemahkan *verstanddelijke vermogens* adalah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang", bukan "kemampuan berfikir".<sup>26</sup>

### 1.5.2.3. Kesalahan

Remelink menyatakan bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>27</sup> Jika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kesalahan.

---

<sup>25</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, hlm.249

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.142

Menurut Moeljanto, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.<sup>28</sup> Tingkat kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mengetahui apakah orang yang melakukan tindak pidana mampu bertanggung jawab jika tindakannya memenuhi 4 (empat) kriteria:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf;

Ada bermacam-macam bentuk kesalahan, dalam ilmu hukum mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan:

1. Kesengajaan

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Op cit*

Dalam *Memori Van Toeliching* dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya<sup>29</sup>

## 2. Kealpaan/ kelalaian (*Culpa*)

Salah satu jenis kesalahan yang terjadi karena pelakunya tidak memenuhi standar pelaku yang ditetapkan undang-undang adalah kelalaian, yang terjadi karena perilaku orang itu sendiri. Misalnya, dalam bidang layanan kesehatan, kelalaian dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, pengalaman, atau kehati-hatian, meskipun jelas bahwa dari perspektif profesional, seorang dokter harus melakukan apa yang mereka lakukan.<sup>30</sup>

### 1.5.2.4. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak ada alasan pemaaf merupakan menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm.71

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Op cit*, hlm.83.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dapat dipidana”.

Ruslan Saleh menyatakan bahwa dalam pengertian kesalahan (*schuld*), tidak ada "alasan pemaaf", yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau tanpa sengaja, tidak terhapus kesalahannya, atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>31</sup> Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”. Kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah “Tiada pidana, tanpa kesalahan”. Menurut Martiman Prodjhamidjojo, unsur subjektif memungkinkan perbuatan yang melanggar hukum dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.<sup>32</sup>

Alasan penghapus pidana dalam ilmu pidana terdiri dari dua bagian. Alasan pertama berkaitan dengan penghapus pidana umum, yang berlaku untuk semua rumusan delik yang tercantum dalam Pasal 44, 48 hingga 51 KUHP. Alasan kedua berkaitan dengan penghapus pidana khusus, yang ditemukan hanya dalam

---

<sup>31</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Op cit*, hlm.25

<sup>32</sup> *Ibid*

beberapa pasal, seperti Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) diatur dalam Pasal 44 tentang "tidak mampu bertanggung jawab", Pasal 48 tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*). Pasal 51 ayat 2 berkaitan dengan penggunaan perintah yang tidak sah tetapi dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.

### 1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

#### 1.5.3.1. Definisi Pelaku

Pasal 55 KUHP tepatnya mengatur definisi pelaku, yang berbunyi:

- “1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) perbuatan pidana:
- ke-1. Orang-orang yang melakukan, yang menyuruh orang lain melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - ke-2. Orang-orang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat mereka.”

Terdapat beberapa pandangan ahli mengenai pelaku tindak pidana atau yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain:

1. Simons mengatakan bahwa *zij die het feit plgeen* berarti jika seseorang melakukan kejahatan sendiri dan tidak memiliki

teman (*allen daderschaft*).

2. Noyon menyatakan bahwa *zij die het feit plgeen* terjadi ketika beberapa orang atau lebih dari satu melakukan tindak pidana secara bersama.
3. Menurut pendapat lain menyatakan bahwa penambahan perumusan *zij die het feit plegen* dalam Pasal 55 KUHP merupakan tindakan *overbody* atau berlebihan. Sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
  - 1) Dalam delik formal, pelaku delik adalah setiap individu yang melakukan tindakan yang memenuhi rumusan delik;
  - 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap individu yang menghasilkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
  - 3) Dalam delik yang mengandung elemen kedudukan (kualitas). Sebagaimana dilakukan dalam delik, pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas). Misalnya, pegawai negeri memiliki otoritas untuk melakukan perbuatan pidana

dalam kasus delik jabatan..<sup>33</sup>

### 1.5.3.2. Penggolongan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dibagi menjadi empat kelompok menurut Pasal 55 KUHP:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Menurut berbagai pendapat para ahli dan pendekatan praktik, ada dua kriteria yang diperlukan untuk menentukan seseorang sebagai *pleger* atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan.:

- a. Perbuatannya menentukan terwujudnya tindak pidana;
- b. Tindakan yang dia lakukan memenuhi unsur pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

untuk mendapatkan pemahaman dan persyaratan untuk diidentifikasi sebagai *doenpleger*.

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya, jika pelaku memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana, pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan, perbuatan orang yang di suruh tidak didasarkan pada niat untuk melakukan

---

<sup>33</sup> <https://id.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 14.25 WIB.

tindak pidana.

- c. Karena tersesatkan, kekeliruan atau kesalahpahaman tentang elemen tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh orang lain dengan cara yang salah.
- d. Karena kekerasan, perbuatan yang menggunakan kekerasan fisik yang signifikan terhadap seseorang, yang dalam kasus ini menyebabkan mereka tidak berdaya.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Menurut doktrin, seseorang harus memenuhi dua syarat untuk dianggap turut melakukan tindak pidana, karena KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit siapa saja yang dianggap turut melakukan tindak pidana, dua syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Setiap orang harus harus bekerja sama secara fisik.
- b. Mereka harus menyadari bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

4. Setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai orang yang melakukan (*medepleger*). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai

pelaku adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah pada melakukan tindak pidana tersebut dan apabila orang tersebut memiliki niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk melakukan tindak pidana tersebut. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.<sup>34</sup>

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**

##### **1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**

Menurut KUHP, penganiayaan terhadap hewan adalah apabila

---

<sup>34</sup> <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 14.50 WIB

seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan; atau apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>35</sup>

Menyakiti adalah tindakan yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit apapun. Dalam kasus ini, hewan mungkin menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakit yang dimaksudkan oleh si pembuat, tetapi luka pada tubuh hewan.<sup>36</sup> Merugikan kesehatan hewan berarti apa pun yang menyebabkan hewan sakit atau menderita. Ini tidak hanya berarti melakukan sesuatu yang menyebabkan hewan sakit, tetapi juga melakukan sesuatu yang menyebabkan penyakit hewan menjadi lebih parah.<sup>37</sup>

Dalam hal pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP, Lamintang mengatakan bahwa baik penuntut umum maupun hakim di pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku harus dapat membuktikan bahwa terdapat:

---

<sup>35</sup> Jonathan Toar Mampow, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Lex Administratum*, Vol. V, No.2, 2017, hlm.152.

<sup>36</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.178

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.179

1. Adanya keinginan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
2. Adanya keinginan pelaku untuk menimbulkan luka
3. Adanya keinginan pelaku untuk mengganggu kesehatan hewan
4. Pelaku tahu bahwa dia melakukan perbuatan tersebut pada seekor hewan.

Jika kehendak dan pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan, tidak ada alasan bagi jaksa dan hakim untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHP, dan hakim harus memberikan putusan bebas.

#### **1.5.4.2. Kesejahteraan Hewan**

Hewan sendiri memiliki yang namanya kesejahteraan hewan (*Animal Welfare*). Kesejahteraan hewan adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Hewan memiliki hak kebebasan untuk mereka menjalani hidupnya seperti makhluk hidup lainnya. Dalam teori kesejahteraan binatang, ada ajaran tentang bagaimana manusia harus memperlakukan setiap hewan yang ada di alam dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan. Di dalam kandang, setiap spesies hewan dan satwa liar harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup dengan lingkungan yang

sesuai dengan pola perilaku, kebutuhan, dan karakteristik habitatnya.<sup>38</sup> *Animal Welfare* memiliki 3 aspek penting yaitu:

1. *Welfare Science*, mengevaluasi dampak hewan dalam berbagai kondisi dan lingkungan dari perspektif hewan;
2. *Welfare Ethics*, tentang cara manusia harus memperlakukan hewan;
3. *Welfare Law*, tentang cara manusia harus memperlakukan hewan.

Selain itu hewan juga memiliki prinsip kebebasan (*Freedom*) yang menjadi hak bagi hewan tersebut, prinsip tersebut dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus (*Freedom from hunger and thirst*);
2. Bebas dari rasa tidak nyaman (*Freedom from discomfort*);
3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit (*Freedom from pain, injury, and diseases*);
4. Bebas dari rasa takut dan stress (*Freedom from fear and distress*);
5. Bebas untuk mengekspresikan tingkah-tingkah alamiah

---

<sup>38</sup> Kadek Karang Agustina, *Diklat Kuliah Kesejahteraan Hewan "Animal Welfare"*, Bali, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2017, hlm.3

*(Freedom to express natural behavior).*<sup>39</sup>

Kesejahteraan bagi hewan sendiri ini sering tidak dipahami oleh manusia, karena seringkali kita menganggap hewan adalah makhluk yang harus diperlakukan sesuai dengan keinginan kita dan hewan harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu segala kegiatan manusia, sehingga kita tidak menyadari bahwa perlakuan kita terhadap hewan cenderung berlebihan yang mengakibatkan hewan tersiksa.

#### **1.5.4.3. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Hewan**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur penganiayaan hewan dan perlindungan hewan, seperti:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - a. Pasal 302:
    - 1) Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan atau denda tidak lebih dari tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan hewan:
      - ke-1. barangsiapa yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatannya tanpa alasan yang wajar atau melampaui batas;
      - ke-2. barangsiapa dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian dimilikinya dan dipeliharanya, atau kepada

---

<sup>39</sup> Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor, Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) Di Dalam Penelitian Biomedis, <https://skhb.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/#:~:text=Ketiga%20prinsip%20etika%20ini%20haruslah,rasa%20sakit%2C%20luka%20dan%20penyakit>, Diakses pada 3 Januari 2023, Pukul 11.47 WIB.

hewan yang harus dipeliharanya, tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu

- 2) Jika tindakan tersebut menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, atau luka berat lainnya, atau kematian, orang yang bersalah dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena penganiayaan hewan
- 3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

b. Pasal 406 Ayat (2) yang berbunyi:

“Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

c. Pasal 504:

- 1) Diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan hari atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah:
  - ke-1. barangsiapa yang menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melampaui kekuatannya;
  - ke-2. barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  - ke-3. barangsiapa yang menggunakan hewan pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, seperti kudisan, sedang terluka, sedang hamil atau menyusui, untuk tujuan yang tidak sesuai dengan keadaannya atau yang menyakitkan atau merugikan hewan tersebut.;

ke-4. barangsiapa yang mengangkut hewan dengan cara yang menyakitkan atau menyiksa hewan tanpa alasan yang sah;

ke-5. barangsiapa mengangkut atau menyuruh seseorang mengangkut hewan tanpa memberi mereka makan atau minum.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena kejahatan tersebut Pasal 302, dapat dikenakan kurungan paling lama empat belas hari.

## 2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya:

### a. Pasal 21 ayat (2), yang berbunyi setiap orang dilarang:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

### b. Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan denda tidak lebih dari 100 juta rupiah.”

c. Pasal 40 Ayat (4) yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3 karena kelalaian, dia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah.”

3. Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

a. Pasal 66A:

- 1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya tindakan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 harus melaporkan kepada pihak yang berwenang.

b. Pasal 91B:

- 1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan, dengan cara yang menyebabkan cacat atau tidak produktif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66A ayat 1 akan dikenakan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan denda paling rendah 1.juta rupiah dan paling tinggi 5 juta rupiah..
- 2) Jika seseorang yang mengetahui adanya perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 66A ayat 1 dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang dalam Pasal 66A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak tiga juta

#### 4. Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan

##### Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

###### a. Pasal 83:

- 1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia, termasuk hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- 2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan, yang meliputi bebas:
  - a. dari rasa lapar dan haus;
  - b. dari rasa sakit, luka, dan penyakit;
  - c. dari rasa tidak nyaman, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
  - d. dari rasa takut dan tekanan; dan
  - e. menunjukkan perilaku alami.
- 3) prinsip kebebasan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat 2 berlaku untuk tindakan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. penggunaan dan pemanfaatan;
  - e. perlakuan dan perawatan yang wajar untuk hewan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan; dan
  - g. praktik kedokteran perbandingan
- 4) Kegiatan yang disebutkan pada ayat (3) harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dalam kesejahteraan hewan.

###### b. Pasal 92:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;

- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuaran fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik:

a. Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”.

## 1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### 1.5.5.1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sejenis media online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Beberapa contoh media sosial termasuk *blog*, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia adalah *blog*, jejaring sosial, dan wiki. Pendapat lain mengatakan bahwa

media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi diskusi interaktif..<sup>40</sup>

Media sosial, menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), adalah *platform* media yang berfokus pada eksistensi pengguna dan membantu mereka beraktivitas dan bekerja sama. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan sosial dan hubungan antar pengguna. Meike dan Young dalam Nasrullah (2015) mengartikan media sosial sebagai perpaduan antara komunikasi personal berbagi satu sama lain dan media public berbagi dengan siapa saja tanpa mengidentifikasi individu.

Media sosial didefinisikan oleh Boyd dalam Nasrullah (2015) sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan, dalam beberapa kasus, bermain bersama satu sama lain.

#### **1.5.5.2. Jenis-jenis Media Sosial**

Masyarakat menggunakan berbagai macam platform media

---

<sup>40</sup> Tongkotow Liedfray, dkk, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Volume 2 No.1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022, hlm.2.

sosial. Kaplan dan Haenlein membagi media sosial menjadi enam bagian, antara lain: <sup>41</sup>

1. *Blog and Microblog* (Blog dan Mikroblog)

*Blog* ialah singkatan dari *web log* yang berbentuk aplikasi *wwb* yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. *Microblog* ialah suatu bentuk kecil dari *blog*. Perbedaan *blog* dan *microblog* ialah pengguna *blog* bisa memposting tulisan tanpa batas karakter, sedangkan pengguna *microblog* hanya bisa memposting tulisan dengan 200 karakter. Contohnya *facebook* dan *twitter*.<sup>42</sup>

2. *Collaborative Projects* (Proyek kolaborasi)

Dalam *Collaborative Projects*, *website* mengizinkan penggunaannya untuk bisa mengubah, menambahkan ataupun menghilangkan konten-konten yang ada di *website* ini, contohnya yaitu Wikipedia.<sup>43</sup>

3. *Content Communities* (Konten)

Tujuan utama dari *Content Communities* ialah berbagi

---

<sup>41</sup> Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, ESCP Europe, Paris, 2010, hlm. 11 & 12.

<sup>42</sup> Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Nganjuk, 2019, hlm.32.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.31.

isi media di antara sesama pengguna, contohnya yaitu *Youtube* dan *Tiktok*.

#### 4. *Sosial Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial)

*Sosial Networking Sites* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain menggunakan informasi pribadi. Informasi tersebut dapat berupa foto atau video, contohnya yaitu *Instagram* dan *Facebook*.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian jenis ini meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab masalah hukum yang ditangani. Penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa benar atau salah dan bagaimana peristiwanya harus dilakukan menurut hukum.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan bahan-bahan seperti laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, salah satunya adalah laporan yang dikeluarkan SMACC

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.48

yang berjudul “*Monetisasi Penderitaan Satwa: Bagaimana penyelenggaraan media sosial terbear mengambil keuntungan dari kekejaman satwa*” yang berisi alasan dan faktor terjadinya tindakan kekerasan terhadap hewan secara daring serta data jumlah kasus penganiayaan terhadap hewan yang digunakan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas. Dari bahan yang didapatkan dianalisis berdasarkan norma hukum, teori hukum, dan peraturan terkait untuk menjawab apakah tindakan atau permasalahan hukum sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori maupun peraturan yang ada.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.<sup>45</sup>, dimana penulis menggunakan KUHP serta undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hewan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup> Kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah kasus

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm.133

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.134

penganiayaan terhadap bayi monyet yang dibuat konten lalu disebar di media sosial di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

### **1.6.2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang disebutkan di bawah ini:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- 4) Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan antara lain:

- 1) Buku hukum
- 2) Jurnal hukum
- 3) Hasil penelitian terkait
- 4) Artikel ilmiah

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu penelitian dan membantu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Internet

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang menelaah buku, catatan, dan berbagai laporan tentang masalah hukum yang dibahas. Penulis akan menganalisis data menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dan literatur tentang masalah hukum yang penulis teliti, yaitu pertanggungjawaban pelaku penganiayaan hewan yang disebar di media sosial.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Setelah memperoleh data yang diperlukan, analisis data akan dilakukan. Penulis akan menggunakan analisis data ini untuk menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan hewan yang disebar di media sosial.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menggambarkan atau mendeskripsikan subjek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan.<sup>47</sup> Data yang dikumpulkan akan dianalisa menggunakan penalaran bersifat deduktif

---

<sup>47</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29

dalam arti diawali dari pengetahuan-pengetahuan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta kasus yang terjadi yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga dapat diperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang menjelaskan masalah yang dibahas, sehingga mempermudah untuk menulis skripsi ini. Penelitian ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN YANG DISEBARKAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Kab. Tasikmalaya)”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Sub bab kedua membahas tinjauan pustaka, dan sub bab ketiga membahas metode penelitian.

*Bab Kedua*, menguraikan rumusan masalah pertama, yaitu unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama

membahas tentang unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial. Sub bab kedua membahas tentang alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan disebarakan di media sosial,

*Bab Ketiga*, menjelaskan uraian dari rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial.

*Bab Keempat*, menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial.